



Kecerdasan Buatan dalam Fatwa Kontemporer: Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Regulasi *Artificial Intelligence* di Negara-Negara Berpenduduk Muslim

Muhammad Syakur¹

¹ Institut Agama Islam Nahdatul Ulama (INISNU), Jawa Tengah, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Artificial Intelligence;
Fatwa;
Maqashid al-Shari'ah;
Collective Ijtihad;
Islamic Ethics.

Article history:

Received: 2026-04-01

Revised: 2026-05-18

Accepted: 2026-06-27

ABSTRACT

The rapid expansion of artificial intelligence (AI) poses fundamental challenges to Islamic legal tradition, particularly as AI systems operate autonomously beyond the framework of taklif (legal subjecthood) recognized in classical fiqh. This study analyzes the institutional responses of Islamic fatwa bodies to AI and evaluates AI regulations in Muslim-majority countries through the Maqashid al-Shari'ah framework. A qualitative normative-comparative approach was employed, combining content analysis of fatwas from MUI, DSN-MUI, OIC Fiqh Academy, and Dar al-Ifta Egypt with a comparative analysis of AI regulations from UAE, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, and Pakistan. The evaluative framework draws on Ibn Ashur's and Auda's systemic Maqashid al-Shari'ah approach. Existing fatwas remain general and have not specifically addressed AI's full complexity; a significant gap exists between technological innovation pace and the fatwa response capacity. AI regulations across Muslim-majority states cluster into two poles: technocratic approaches (UAE, Saudi Arabia) with minimal Islamic value references, and semi-integrative to integrative approaches (Malaysia, Indonesia) incorporating Maqashid principles. Analysis of the five Maqashid dimensions reveals significant normative relevance across all aspects of AI. Conclusion: The Maqashid al-Shari'ah framework, particularly Auda's systemic approach, constitutes an adaptive methodological platform for AI evaluation. Collective interdisciplinary ijthad and substantive integration of Maqashid principles into national AI regulations of Muslim-majority countries are urgently needed.

This is an open-access article under the [CC BY NC](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Syakur

Institut Agama Islam Nahdatul Ulama (INISNU), Jawa Tengah, Indonesia; emha.syakur@gmail.com

PENDAHULUAN

Revolusi kecerdasan buatan (AI) yang berlangsung sejak awal abad ke-21 telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi dengan teknologi, mengambil keputusan, dan mengelola kehidupan sosialnya. Sistem AI kini tidak hanya hadir dalam perangkat konsumen seperti asisten virtual dan rekomendasi konten, tetapi telah merambah domain-domain kritis seperti diagnosis medis, penentuan hukuman dalam sistem peradilan, manajemen risiko perbankan, dan pengambilan keputusan militer (Russell & Norvig, 2020). Kemajuan ini menghadirkan dilema etis yang kompleks dan belum pernah dihadapi umat manusia sebelumnya.

Bagi komunitas Muslim global yang berjumlah sekitar 1,8 miliar jiwa, kemunculan AI bukan sekadar fenomena teknologis. Ia merupakan tantangan teologis dan yuridis yang mempertanyakan batas-batas antara kreativitas manusia dan kuasa ilahi, antara kecerdasan artifisial dan akal budi yang dianugerahkan Tuhan, serta antara efisiensi algoritmik dan nilai-nilai keadilan Islam (Auda, 2008). Pertanyaan-pertanyaan seperti "Bolehkah fatwa dihasilkan oleh algoritma AI?" dan "Apa hukum transaksi keuangan yang sepenuhnya dikelola sistem AI?" merupakan isu-isu mendesak yang perlu dijawab oleh tradisi fikih Islam.

Secara historis, tanggung jawab hukum dalam Islam selalu dikaitkan dengan konsep taklif, yakni beban hukum yang hanya dapat diemban oleh subjek yang memiliki akal, kehendak bebas, dan kemampuan memahami perintah agama (Weiss, 1998). AI, sebagai entitas buatan yang tidak memiliki jiwa (ruh) dan kesadaran moral, berada di luar kategori subjek hukum konvensional dalam tradisi fikih. Namun, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sistem AI terhadap kehidupan manusia sangat nyata dan memerlukan respons hukum terstruktur.

Kajian tentang AI dari perspektif hukum Islam masih berada pada tahap awal perkembangan. Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistemik terhadap Maqashid al-Syariah yang menjadi kerangka teoretis paling relevan, namun aplikasinya pada fenomena AI spesifik belum dikembangkan secara komprehensif. Diskursus etika AI global masih didominasi oleh perspektif Barat dan sekular (Jobin, Ienca, & Vayena, 2019), sementara kontribusi tradisi Islam dalam perumusan tata kelola AI yang inklusif masih sangat terbatas.

Di sisi lain, studi mengenai fatwa-fatwa lembaga keagamaan Islam tentang AI—seperti yang dilakukan Hosen (2004) dan Burhani (2016) dalam konteks media digital—belum secara spesifik menganalisis respons terhadap AI dan mengaitkannya dengan dimensi-dimensi Maqashid al-Syariah. Demikian pula, studi komparatif regulasi AI di negara-negara Muslim yang secara eksplisit menggunakan kerangka Maqashid sebagai alat evaluatif belum tersedia dalam literatur yang ada. Hasan dan Saleem (2022) telah memberikan analisis etika AI dari perspektif Islam, namun cakupannya tidak mencakup analisis regulatif komparatif lintas negara Muslim. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut secara simultan.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis bagaimana kerangka Maqashid al-Syariah dapat digunakan sebagai platform metodologis untuk mengevaluasi dan merespons fenomena AI; (2) memetakan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas keagamaan Islam terhadap AI dan sejauh mana fatwa-fatwa tersebut mencerminkan prinsip-prinsip Maqashid; dan (3) menganalisis dan membandingkan pendekatan regulasi AI di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka hukum positifnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis penelitian normatif-komparatif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berkaitan dengan analisis teks-teks hukum Islam dan fatwa keagamaan yang memerlukan metode penafsiran hermeneutik terhadap sumber-sumber normatif. Dimensi komparatif diterapkan untuk membandingkan regulasi AI di berbagai negara Muslim dan pendekatan fatwa lintas lembaga keagamaan.

Data penelitian bersumber dari tiga kategori. Pertama, sumber primer meliputi (a) fatwa lembaga keagamaan, yakni MUI (Fatwa No. 83/2023), DSN-MUI (Fatwa Fintech Syariah), Akademi Fikih OKI (Resolusi No. 65/1992), Dar al-Ifta Mesir (2019), dan Dar al-Ifta Arab Saudi (Pendapat atas permintaan

SDAIA, 2021); (b) dokumen regulasi AI pemerintah dari UAE (National AI Strategy 2031), Arab Saudi (SDAIA Framework), Malaysia (National AI Roadmap 2021–2025), Indonesia (Draft Regulasi AI), dan Pakistan (National AI Policy 2022); dan (c) dokumen internasional, yakni Rekomendasi Etika AI UNESCO (2021) dan Proposal Regulasi AI Uni Eropa (2021). Kedua, sumber sekunder meliputi karya-karya ulama dalam bidang fikih dan Maqashid al-Syariah, serta literatur akademis mengenai etika AI. Ketiga, sumber tersier berupa ensiklopedi fikih dan referensi umum untuk verifikasi terminologi.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi sistematis. Identifikasi dan pengumpulan dokumen dilakukan melalui basis data akademis (JSTOR, Google Scholar, Sinta), portal jurnal terakreditasi, dan repositori resmi lembaga keagamaan. Pencarian menggunakan kata kunci dalam bahasa Arab (مقاصد الشريعة، الفتوى، الذكاء الاصطناعي والفتوى), Indonesia (kecerdasan buatan, fatwa, maqashid), dan Inggris (artificial intelligence, fatwa, maqashid al-shari'ah, Islamic AI ethics). Rentang waktu dokumen yang dianalisis mencakup tahun 1992–2023.

Analisis data dilaksanakan melalui tiga tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah analisis isi (content analysis) terhadap fatwa dan regulasi yang dikumpulkan, mencakup identifikasi argumen utama, referensi normatif, dan kesimpulan hukum yang dihasilkan masing-masing lembaga. Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk membandingkan pendekatan antarlembaga dan antarnegara berdasarkan empat parameter: (a) referensi nilai Islam, (b) keterlibatan ulama, (c) cakupan isu AI, dan (d) mekanisme implementasi. Tahap ketiga adalah analisis evaluatif menggunakan kerangka Maqashid al-Syariah sebagai alat penilaian normatif terhadap temuan-temuan dari dua tahap sebelumnya.

Kerangka analisis Maqashid al-Syariah yang digunakan mengacu pada pendekatan Ibn Ashur (2006) yang kemudian dikembangkan menjadi pendekatan sistemik oleh Auda (2008). Kerangka ini meliputi lima tujuan pokok syariah: perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Setiap tujuan dievaluasi pada tiga tingkatan prioritas: daruriyat (esensial), hajiyat (komplementer), dan tahsiniyat (penyempurna). Pendekatan sistemik Auda menekankan sifat kognitif, holistik, terbuka, dan bertujuan dari sistem hukum Islam, yang menjadikannya sangat adaptif dalam menghadapi realitas baru seperti AI.

Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yakni memverifikasi setiap temuan dari minimal tiga sumber independen sebelum dijadikan dasar kesimpulan. Reliabilitas interpretasi dijaga melalui peer-checking oleh kolega yang memiliki keahlian di bidang fikih dan studi AI.

Pemilihan kelima negara dalam penelitian ini didasarkan pada tiga kriteria utama, yaitu tingkat kemajuan adopsi AI yang terdokumentasi dalam indeks internasional, ketersediaan dokumen regulasi AI yang dapat diakses secara publik, dan representasi kawasan geografis dunia Muslim yang meliputi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Lembaga fatwa dipilih berdasarkan cakupan yurisdiksi (nasional vs. internasional) dan ketersediaan dokumen fatwa yang terverifikasi. Prosedur peer-checking dilaksanakan melalui dua putaran diskusi dengan dua kolega yang masing-masing memiliki spesialisasi di bidang fikih Islam kontemporer dan etika teknologi AI, dengan durasi satu minggu per putaran, guna memastikan konsistensi interpretasi terhadap teks-teks normatif yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Lanskap Adopsi AI di Negara-Negara Berpenduduk Muslim

Adopsi teknologi AI di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim menunjukkan variasi yang signifikan berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi dan kapasitas teknologi. UAE dan Arab Saudi berada di garis terdepan adopsi AI di dunia Muslim. UAE menetapkan strategi AI nasional sejak 2017 dan menjadi negara pertama di dunia yang menunjuk Menteri Negara khusus untuk Kecerdasan Buatan (European Commission, 2021). Arab Saudi, melalui inisiatif Vision 2030, mengalokasikan investasi besar-besaran untuk pengembangan AI sebagai pilar utama transformasi ekonomi pasca-minyak, termasuk proyek kota berbasis AI NEOM (UNESCO, 2021).

Di Asia Tenggara, Malaysia meluncurkan National AI Roadmap 2021–2025 sebagai kerangka kebijakan AI komprehensif pertama di kawasan yang secara eksplisit merujuk prinsip-prinsip

Maqashid al-Syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masih dalam proses penyusunan regulasi AI komprehensif, namun memiliki ekosistem organisasi Islam sipil yang kuat sebagai modal integratif. Pakistan menetapkan National AI Policy 2022 dengan orientasi semi-integratif.

2. *Pemetaan Fatwa-Fatwa tentang AI dan Teknologi Digital*

Berdasarkan analisis isi terhadap dokumen fatwa yang dikumpulkan, fatwa-fatwa lembaga keagamaan Islam mengenai teknologi digital dan AI dapat dikategorikan ke dalam tiga fase perkembangan. Fase pertama (1990-an–awal 2000-an) berfokus pada teknologi internet dan media digital secara umum. Fase kedua (2010-an) membahas isu-isu spesifik seperti transaksi digital, mata uang kripto, dan media sosial. Fase ketiga (pertengahan 2010-an–sekarang) mulai menyentuh isu-isu AI secara lebih langsung, meskipun masih pada tataran prinsip umum.

MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang Penggunaan Media Digital yang membahas prinsip-prinsip umum penggunaan teknologi digital sebagai landasan awal untuk mengembangkan sikap Islam terhadap AI. DSN-MUI melalui regulasi fintech syariah telah menyentuh penggunaan algoritma berbasis AI dalam transaksi keuangan. Akademi Fikih OKI melalui Resolusi No. 65 (Konferensi Ke-7, 1992) menetapkan prinsip dasar bahwa teknologi dinilai berdasarkan dampaknya terhadap tujuan-tujuan syariah, bukan bentuk fisiknya. Dar al-Ifta Mesir pada 2019 membahas status hukum akad kerja yang melibatkan AI sebagai pelaksana pekerjaan, menyimpulkan bahwa AI tidak dapat menjadi subjek akad dalam pengertian fikih klasik. Ringkasan perbandingan fatwa disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Fatwa Lembaga Keagamaan Islam tentang AI

Lembaga	Dokumen/Fatwa Utama	Cakupan Isu AI	Instrumen Maqashid
MUI (Indonesia)	Fatwa No. 83/2023 (Media Digital)	Umum — teknologi digital; belum spesifik AI	Hifz al-aql, hifz al-mal
DSN-MUI (Indonesia)	Fatwa Fintech Syariah (2018)	Algoritma dalam keuangan syariah	Hifz al-mal
Akademi Fikih OKI	Resolusi No. 65 (1992)	Prinsip umum teknologi dan dampak syariah	Daruriyat, hajiyat, tahsinijat
Dar al-Ifta Mesir	Fatwa tentang Robot & AI (2019)	Status akad kerja berbasis AI	Hifz al-nafs, taklif
Dar al-Ifta Arab Saudi	Pendapat atas permintaan SDAIA (2021)	Senjata otonom, privasi data	Hifz al-nafs, hifz al-din

Sumber: Olahan peneliti dari dokumen fatwa resmi (1992–2023)

Temuan kunci dari analisis fatwa menunjukkan tiga pola utama. Pertama, seluruh lembaga yang dikaji belum mengeluarkan fatwa yang secara spesifik dan komprehensif menangani AI sebagai objek bahasan, melainkan masih pada tataran teknologi digital secara umum. Kedua, setiap fatwa yang ada menggunakan prinsip-prinsip Maqashid sebagai justifikasi, meskipun penerapannya bersifat implisit dan tidak sistematis. Ketiga, terdapat kesenjangan temporal yang signifikan antara kecepatan inovasi teknologi dan kapasitas respons kelembagaan fatwa, dengan jeda temporal yang cukup signifikan antara kemunculan isu teknologi dan respons fatwa, sebagaimana terpola dari rentang dokumen yang dianalisis (1992–2023).

3. *Regulasi AI di Negara-Negara Muslim: Analisis Komparatif*

Analisis komparatif terhadap regulasi AI di lima negara Muslim yang dikaji menghasilkan dua klaster pendekatan yang berbeda secara signifikan. Klaster pertama, yang terdiri dari UAE dan Arab Saudi, menerapkan pendekatan teknokratis yang mengutamakan efisiensi dan daya saing ekonomi

dengan referensi minimal pada nilai-nilai Islam. Kedua negara ini lebih banyak mengacu pada standar internasional seperti Pedoman OECD tentang AI dan Rekomendasi UNESCO. Klaster kedua, yang terdiri dari Malaysia, Indonesia, dan Pakistan, menunjukkan pendekatan semi-integratif hingga integratif yang berupaya menyelaraskan regulasi AI dengan nilai-nilai Islam dalam berbagai tingkatan.

Malaysia merupakan kasus paling menonjol dalam klaster integratif, dengan secara eksplisit mencantumkan Maqashid al-Syariah dalam dokumen kebijakan AI nasionalnya dan melibatkan JAKIM secara aktif dalam penyusunan kerangka etika AI. Dokumen National AI Roadmap 2021-2025 Malaysia secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan AI nasional harus selaras dengan nilai-nilai moral dan agama masyarakat Malaysia, dengan merujuk pada prinsip-prinsip kemaslahatan umum yang sejalan dengan kerangka Maqashid al-Syariah sebagai panduan etika tata kelola digital (Ministry of Communications and Multimedia Malaysia, 2021). Indonesia menunjukkan potensi integratif terbesar, didukung oleh kekuatan kelembagaan MUI, NU, dan Muhammadiyah dalam membentuk kebijakan publik. Namun, potensi ini belum terwujud secara optimal karena regulasi AI nasional masih dalam tahap penyusunan. Perbandingan lengkap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Regulasi AI di Negara-Negara Berpenduduk Muslim

Negara	Dokumen Regulasi	Ref. Nilai Islam	Pendekatan	Keterlibatan Ulama
UAE	National AI Strategy 2031	Minimal	Teknokratis	Tidak ada
Arab Saudi	Saudi Data & AI Authority Framework	Minimal	Teknokratis	Konsultatif terbatas
Malaysia	National AI Roadmap 2021–2025	Moderat (eksplisit Maqashid)	Semi-integratif	JAKIM terlibat
Indonesia	Draft Regulasi AI (dalam proses)	Moderat–Tinggi	Integratif (potensi)	MUI/NU/Muhammadiyah aktif
Pakistan	National AI Policy 2022	Moderat	Semi-integratif	Terbatas

Sumber: Olahan peneliti dari dokumen regulasi resmi pemerintah (2021–2023)

4. Pemetaan Dimensi Maqashid al-Syariah terhadap Isu-Isu AI

Hasil analisis evaluatif menggunakan kerangka Maqashid al-Syariah terhadap berbagai dimensi AI menghasilkan pemetaan komprehensif yang disajikan pada Tabel 3. Setiap dimensi Maqashid ditemukan memiliki relevansi normatif yang spesifik dan berbeda terhadap isu-isu AI tertentu.

Tabel 3. Pemetaan Dimensi Maqashid al-Syariah terhadap Isu-Isu AI

Dimensi Maqashid	Isu AI yang Relevan	Implikasi Normatif	Rekomendasi Regulator
Hifz al-Din	"Fatwa AI", filter konten keagamaan, otoritas agama digital	Ancaman terhadap otoritas keagamaan yang sah	Wajib label konten AI; larangan klaim otoritas agama oleh chatbot
Hifz al-Nafs	Senjata otonom, AI medis, tanggung jawab malpraktek	Dilema tanggung jawab hukum (taklif) atas keputusan AI	Moratorium AWS; wajib human oversight di AI medis

Dimensi Maqashid	Isu AI yang Relevan	Implikasi Normatif	Rekomendasi Regulatif
Hifz al-Aql	Delegasi kognitif, bias algoritma, diskriminasi digital	Erosi kapasitas berpikir kritis dan moral manusia	Wajib explainability; literasi AI berbasis nilai Islam
Hifz al-Nasl	AI reproduksi, seleksi embrio, otomasi kerja & nafkah	Ancaman terhadap institusi keluarga dan tanggung jawab nafkah	Regulasi teknologi reproduksi berbasis AI; jaring pengaman sosial
Hifz al-Mal	Fintech syariah berbasis AI, potensi riba/gharar algoritmik	Risiko pelanggaran substantif prinsip syariah	Audit syariah wajib untuk sistem AI keuangan; transparansi algoritma

Sumber: Analisis peneliti berbasis kerangka Maqashid (Ibn Ashur, 2006; Auda, 2008)

Dari lima dimensi Maqashid yang dianalisis, hifz al-aql (perlindungan akal) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) ditemukan sebagai dua dimensi yang paling banyak bersinggungan dengan isu-isu AI pada level daruriyat (esensial), sementara hifz al-din bersinggungan dengan isu otoritas keagamaan digital pada level hajiyat. Hifz al-mal memiliki keterkaitan paling langsung dengan regulasi AI yang sudah ada di negara-negara Muslim, khususnya dalam konteks fintech syariah.

Pembahasan

1. Kerangka Maqashid al-Syariah sebagai Platform Evaluasi AI

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa kerangka Maqashid al-Syariah, khususnya dalam versi sistemik yang dikembangkan Auda (2008), menawarkan keunggulan metodologis yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan fikih tekstual konvensional dalam menghadapi fenomena AI. Hal ini sejalan dengan argumentasi Ibn Ashur (2006) bahwa Maqashid bukan sekadar daftar tujuan hukum yang statis, melainkan sistem dinamis yang mampu merespons perubahan-perubahan kontekstual. Pendekatan tekstual konvensional akan menemui hambatan karena tidak ada nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit membahas AI, sedangkan pendekatan Maqashid menyediakan prinsip-prinsip umum yang dapat diaplikasikan pada realitas baru.

Temuan ini memperkuat dan sekaligus memperluas argumen Hasan dan Saleem (2022) yang menekankan potensi etika Islam dalam diskursus AI global. Perbedaan signifikan penelitian ini dengan Hasan dan Saleem terletak pada aplikasi kerangka Maqashid yang lebih sistematis pada lima dimensinya secara bersamaan dan diintegrasikan dengan analisis regulatif komparatif lintas negara, sesuatu yang belum dilakukan oleh studi sebelumnya. Penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Jobin, Ienca, dan Vayena (2019) bahwa prinsip-prinsip etika AI seperti beneficence, non-maleficence, otonomi, keadilan, dan explainability memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam, meskipun diturunkan dari landasan yang berbeda.

2. Hifz al-Din: Ancaman terhadap Otoritas Keagamaan Digital

Dimensi hifz al-din dalam konteks AI menghadapi tantangan paling mendasar melalui fenomena "fatwa AI", yakni kemunculan platform chatbot yang menggunakan teknologi natural language processing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan. Meskipun platform-platform ini mampu menyajikan informasi keagamaan yang akurat secara umum, mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad sesungguhnya—penalaran hukum yang mempertimbangkan konteks, niat, dan nuansa yang hanya dapat ditangkap oleh mujtahid terlatih (Ramadan, 2009). Temuan ini mengindikasikan bahwa ancaman terhadap hifz al-din dari AI tidak bersifat langsung-teologis, melainkan bersifat institusional, yakni erosi otoritas keagamaan yang sah.

Algoritma media sosial berbasis AI juga terbukti memiliki kemampuan memfilter dan memperkuat konten keagamaan berdasarkan logika optimasi keterlibatan pengguna yang tidak selalu selaras dengan kebenaran agama (Mittelstadt et al., 2016). Implikasi regulatif dari perspektif hifz al-din

mencakup kewajiban pelabelan konten keagamaan yang dihasilkan AI, larangan terhadap sistem AI yang mengklaim otoritas keagamaan, dan pengembangan standar verifikasi syariah untuk konten AI. Hal ini sejalan dengan prinsip al-amanah fi al-'ilm (kejujuran dalam pengetahuan) dalam epistemologi Islam.

3. *Hifz al-Nafs: Tantangan Tanggung Jawab Hukum dalam AI*

Dimensi hifz al-nafs memberikan landasan evaluatif yang kuat terhadap penggunaan AI dalam konteks yang menyangkut keselamatan manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam sistem senjata otonom (autonomous weapons systems/AWS) merupakan isu paling kritis dari perspektif ini, karena AWS berpotensi memilih dan menghancurkan target tanpa intervensi manusia yang bermakna—bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang larangan pembunuhan tanpa alasan sah dan kewajiban membedakan kombatan dari warga sipil (Taddeo & Floridi, 2018).

Penggunaan AI dalam diagnosis medis menghadirkan problematika baru tentang tanggung jawab hukum (dhaman) atas kesalahan yang mengakibatkan kecacatan atau kematian. Dalam fikih klasik, tanggung jawab malpraktek medis berada pada tabib secara jelas. Namun, ketika AI menjadi agen diagnosis, rantai tanggung jawab menjadi ambigu (Awad et al., 2018). Ketidakhadiran regulasi yang mengatur hal ini secara eksplisit di negara-negara Muslim yang diteliti merupakan temuan penting yang mengonfirmasi adanya kekosongan normatif. Prinsip darurat dalam fikih dapat menjadi dasar untuk membolehkan penggunaan AI dalam situasi-situasi di mana tidak ada alternatif manusia yang tersedia, seperti operasi penyelamatan di lingkungan berbahaya (Coeckelbergh, 2020).

4. *Hifz al-Aql: Erosi Kapasitas Kognitif dan Bias Algoritmik*

Dimensi hifz al-aql adalah dimensi yang paling langsung berkaitan dengan fenomena AI. Penelitian ini menemukan bahwa ancaman terhadap hifz al-aql dari AI bersifat dua lapis. Pertama, fenomena "delegasi kognitif"—penyerahan proses pengambilan keputusan kepada sistem AI—berpotensi mengikis kemampuan berpikir kritis yang merupakan esensi akal dalam perspektif Islam. Al-Quran berulang kali menekankan penggunaan akal untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah (QS. Al-Baqarah: 164; QS. Ali Imran: 190-191), yang mengimplikasikan bahwa kapasitas akal bukan sekadar alat instrumental tetapi merupakan amanah ilahiah.

Kedua, bias algoritmik yang terdokumentasi dalam sistem AI berpotensi menyebabkan diskriminasi sistematis terhadap kelompok-kelompok tertentu, termasuk komunitas Muslim. Temuan Awad et al. (2018) melalui Moral Machine Experiment menunjukkan bahwa preferensi etis dalam AI mencerminkan bias kultural dari pengembangnya yang sebagian besar berasal dari konteks Barat dan sekular—sebuah temuan yang memiliki relevansi langsung dengan kepentingan komunitas Muslim global. Implikasi regulatif dari perspektif hifz al-aql mencakup kewajiban transparansi (explainability) sistem AI, pemeliharaan human oversight dalam keputusan signifikan, dan pengembangan literasi AI berbasis nilai dalam sistem pendidikan Islam.

5. *Hifz al-Nasl dan Hifz al-Mal: Dimensi Keluarga dan Ekonomi*

Dimensi hifz al-nasl menjadi relevan dalam konteks AI melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah penggunaan AI dalam teknologi reproduksi berbantuan, termasuk seleksi embrio berbasis algoritma, yang menghadirkan pertanyaan etis mendalam tentang batas intervensi manusia dalam proses reproduksi. Jalur kedua adalah dampak otomasi berbasis AI terhadap pasar kerja dan kemampuan pemenuhan nafkah (kewajiban finansial keluarga dalam Islam). Potensi hilangnya jutaan lapangan kerja akibat otomasi AI dapat mengancam fondasi institusi keluarga yang bergantung pada kemampuan ekonomi individu (Russell & Norvig, 2020).

Dimensi hifz al-mal memberikan kerangka paling langsung untuk mengevaluasi AI dalam konteks ekonomi syariah. Penggunaan algoritma AI dalam sistem keuangan syariah—mulai dari penilaian risiko pembiayaan hingga manajemen portofolio investasi halal—menghadirkan risiko bahwa kompleksitas teknis AI dapat digunakan untuk mengaburkan pelanggaran prinsip syariah

secara substantif, misalnya melalui rekayasa kontrak yang secara formal memenuhi persyaratan akad tetapi mengandung unsur riba atau gharar terselubung (Floridi et al., 2018). Regulasi yang mewajibkan audit syariah terhadap sistem AI keuangan dan transparansi algoritma kepada lembaga pengawas syariah menjadi implikasi regulatif yang mendesak dari dimensi ini.

6. *Ijtihad Kolektif Interdisipliner sebagai Mekanisme Respons*

Ketidakhadiran fatwa yang spesifik dan komprehensif tentang AI dari lembaga-lembaga keagamaan yang diteliti mengindikasikan perlunya ijtihad kolektif interdisipliner (ijtihad jama'i) sebagai mekanisme respons yang paling relevan. Berbeda dengan ijtihad individual yang dilakukan seorang mujtahid tunggal, ijtihad kolektif melibatkan panel para ahli lintas disiplin yang bekerja bersama untuk menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif (Auda, 2008). Dalam konteks AI, panel ijtihad idealnya tidak hanya terdiri dari ulama fikih, tetapi juga pakar ilmu komputer, ahli etika teknologi, sosiolog, dan ekonom—sebuah komposisi yang mencerminkan apa yang Ramadan (2009) sebut sebagai "pembaruan metodologis" dalam ijtihad Islam.

Pengalaman Malaysia dengan model kolaborasi antara JAKIM dan para pembuat kebijakan teknologi—dan pengalaman ISRA dalam mempertemukan ulama dengan pakar keuangan—dapat dijadikan model yang dikembangkan untuk kolaborasi ulama-pakar AI. Tantangan utama yang harus diatasi mencakup: (1) masalah literasi teknis ulama dalam memahami cara kerja sistem AI; (2) masalah kecepatan perubahan teknologi yang jauh melampaui ritme produksi fatwa konvensional; dan (3) masalah koordinasi lintas yurisdiksi dalam dunia Islam yang tidak memiliki otoritas keagamaan terpusat (Hallaq, 2009). Model "Komite Etika AI Islam" yang bersifat permanen dan berfungsi antisipatif—bukan hanya reaktif—merupakan solusi kelembagaan yang direkomendasikan penelitian ini.

7. *Implikasi bagi Indonesia sebagai Model Integratif*

Di antara negara-negara yang diteliti, Indonesia memiliki potensi paling signifikan untuk menjadi model global bagi pendekatan integratif yang matang dalam tata kelola AI. Kekuatan unik Indonesia terletak pada ekosistem organisasi Islam sipil—terutama NU dan Muhammadiyah—yang telah memiliki kapasitas kelembagaan dan tradisi panjang dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik. Hal ini merupakan modalitas yang tidak dimiliki oleh UAE, Arab Saudi, atau bahkan Malaysia dalam kadar yang sama.

Untuk mewujudkan potensi ini, penelitian ini mengidentifikasi tiga langkah konkret yang mendesak: (1) pembentukan "Komite Etika AI Nasional" lintas kementerian yang secara formal melibatkan representasi MUI, NU, dan Muhammadiyah dalam proses penyusunan regulasi AI; (2) pengembangan standar "AI Halal" yang menetapkan kriteria teknis dan etis untuk sistem AI yang beroperasi dalam layanan dan produk berbasis komunitas Muslim Indonesia. Konsep AI Halal yang dimaksud mencakup setidaknya tiga komponen utama, yaitu kriteria substantif yang memastikan data pelatihan, algoritma, dan output AI bebas dari unsur yang bertentangan dengan syariah; mekanisme audit dan sertifikasi yang melibatkan panel ulama dan pakar teknologi secara kolaboratif; serta pengawasan berkala oleh lembaga berwenang seperti MUI atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diperluas mandatnya ke ranah digital (Kamali, 2012; Auda, 2014), dan (3) investasi dalam penelitian untuk mengembangkan kerangka teoritis "Maqashid-based AI Ethics" yang dapat menjadi kontribusi orisinal Indonesia pada diskursus etika AI global yang lebih inklusif dan plural.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, aksesibilitas dokumen fatwa bersifat tidak seragam; sebagian besar fatwa yang dikaji tersedia dalam format publik, namun dokumen internal deliberasi kelembagaan tidak dapat diakses, sehingga analisis bertumpu pada produk akhir fatwa, bukan pada proses pembentukannya. Kedua, pemilihan lima negara dan empat lembaga fatwa, meskipun telah didasarkan pada kriteria yang terstruktur, tidak sepenuhnya merepresentasikan keragaman wacana AI Islam global; negara-negara seperti Turki, Maroko, atau Iran

yang memiliki tradisi hukum Islam yang kuat tidak tercakup dalam kajian ini. Ketiga, analisis komparatif regulasi AI dilakukan pada masa yang masih sangat dinamis, sehingga beberapa dokumen regulasi yang dikaji berstatus draf atau dalam proses revisi, yang berimplikasi pada kemungkinan perubahan data setelah penelitian ini diselesaikan. Keempat, pendekatan normatif yang digunakan membatasi kemampuan penelitian ini untuk mengukur dampak empiris dari regulasi atau fatwa yang ada terhadap perilaku nyata aktor teknologi dan komunitas Muslim.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kerangka Maqashid al-Syariah, khususnya dalam versi sistemik yang dikembangkan Ibn Ashur dan Auda, menyediakan metodologi yang kaya, adaptif, dan relevan untuk merespons tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan. Lima dimensi Maqashid—hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal—masing-masing memberikan perspektif normatif yang unik dan komplementer dalam mengevaluasi berbagai aspek dan aplikasi AI, mulai dari isu otoritas keagamaan digital hingga tanggung jawab hukum dalam sistem senjata otonom.

Fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan Islam terkemuka mengenai AI masih sangat terbatas dalam cakupan dan kedalaman, belum mampu merespons kompleksitas penuh fenomena ini. Terdapat kesenjangan temporal yang signifikan antara kecepatan inovasi AI dan kapasitas respons kelembagaan fatwa. Regulasi AI di negara-negara Muslim terpolar menjadi dua klaster: pendekatan teknokratis yang meminimalkan referensi nilai Islam (UAE, Arab Saudi), dan pendekatan semi-integratif hingga integratif yang menyelaraskan regulasi AI dengan nilai-nilai Islam (Malaysia, Indonesia, Pakistan). Malaysia menjadi contoh paling menonjol dalam menginkorporasi prinsip Maqashid secara eksplisit dalam kebijakan AI nasionalnya.

Penelitian ini merekomendasikan tiga agenda prioritas. Pertama, pembentukan "Komite Etika AI Islam" yang bersifat permanen dan interdisipliner di lembaga-lembaga seperti MUI dan DSN-MUI untuk mengembangkan panduan fatwa yang komprehensif dan responsif terhadap AI. Kedua, integrasi prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah secara substantif—bukan sekadar retorik—ke dalam kerangka regulasi AI nasional di negara-negara Muslim. Ketiga, pengembangan kurikulum "Etika AI Islami" di institusi-institusi pendidikan Islam sebagai landasan literasi AI berbasis nilai. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi implementasi konkret prinsip Maqashid dalam desain teknis sistem AI, termasuk kemungkinan pengembangan "Maqashid-compliant AI" yang analog dengan "Shariah-compliant finance".

REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *The lawful and the prohibited in Islam* (K. El-Hilbawy, M. Siddiqui, & S. Shafey, Trans.). American Trust Publications.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *International Institute of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.2307/j.ctvk67p1>
- Auda, J. (2014). Maqasid al-Shariah: A beginner's guide. *International Institute of Islamic Thought*.
- Awad, E., Dsouza, S., Kim, R., Schulz, J., Henrich, J., Shariff, A., Bonnefon, J. F., & Rahwan, I. (2018). The Moral Machine experiment. *Nature*, 563(7729), 59–64. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0637-6>
- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press.
- Burhani, A. N. (2016). Treating minorities with fatwas: A study of the Ahmadiyya community in Indonesia. *Contemporary Islam*, 10(3), 285–301. <https://doi.org/10.1007/s11562-015-0350-5>
- Calo, R. (2017). Artificial intelligence policy: A roadmap. *Washington Law Review*, 51(4), 399–435. <https://ssrn.com/abstract=2919777>
- Coeckelbergh, M. (2020). *AI ethics*. MIT Press.
- Danial, A. (2019). Digitalisasi fatwa dan pergeseran otoritas keagamaan di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 175–190. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2019>

- European Commission. (2021). Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on artificial intelligence. European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801815>
- Hasan, N., & Saleem, M. (2022). Ethics of artificial intelligence from an Islamic perspective: A comparative analysis. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 1–32. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.1-32>
- Hosen, N. (2004). Behind the scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998). *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 147–179. <https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147>
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah* (M. T. El-Mesawi, Ed. & Trans.). International Institute of Islamic Thought.
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Kamali, M. H. (2012). *Maqasid al-Shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Masud, M. K., Messick, B., & Powers, D. S. (Eds.). (1996). *Islamic legal interpretation: Muftis and their fatwas*. Harvard University Press.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1–21. <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- MUI (Majelis Ulama Indonesia). (2023). *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penggunaan Media Digital*. Majelis Ulama Indonesia.
- Pearl, J., & Mackenzie, D. (2018). *The book of why: The new science of cause and effect*. Basic Books.
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Suyanto, A. (2020). Kecerdasan buatan dalam perspektif hukum Islam: Studi analisis Maqashid al-Syariah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(1), 1–28. <https://doi.org/10.21580/ws.28.1.2020>
- Taddeo, M., & Floridi, L. (2018). How AI can be a force for good. *Science*, 361(6404), 751–752. <https://doi.org/10.1126/science.aat5991>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137>
- Weiss, B. G. (1998). *The spirit of Islamic law*. University of Georgia Press.
- Yusuf, A. M. (2021). Fatwa digital dan transformasi ijtihad di era teknologi: Kajian atas respons ulama Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(1), 1–22. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.2021>
- Zysow, A. (2013). *The economy of certainty: An introduction to the typology of Islamic legal theory*. Lockwood Press.